BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pajak menjadi pemegang andil terbesar bagi pembangunan di berbagai aspek kehidupan negara. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik karena besarnya biaya yang diperlukan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

Menurut Mustaqiem (2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiekeuitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan".

Pemungutan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sendiri adalah pajak yang dikelola

oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sumber dari pajak daerah tersebut diharapkan dapat menjadi dana yang digunakan untuk pembangunan daerah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat. Kemampuan setiap daerah dalam memungut pajak menunjukkan otonominya. Oleh karena itu, pendapatan dari pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu pajak daerah yang potensinya terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu adalah pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2023, pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman merupakan pajak makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Subjek dari pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, yang berarti pajak dipungut atau dibebankan pada konsumen yang membeli makanan atau minuman di restoran.

Kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang bisa mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan sumber- sumber potensial yang dapat dikenakan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut Gibran (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013). Kepatuhan membayar pajak dari para pengusaha restoran terhadap pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku bisa dijadikan sebagai masukan kas daerah yang merupakan sumber pendapatan yang potensial apabila dimaksimalkan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti fenomena yang terjadi di Kota Semarang, yang dilansir dari https://radarsemarang.jawapos.com/ekonomi/721389428/ Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang mengatakan bahwa masih banyak pelaku usaha restoran yang belum mengetahui terkait penyetoran pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman kepada pemerintah. Banyak pengusaha kuliner yang menjadi wajib pajak tetapi tidak mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman di Kota Semarang untuk tahun 2021, dimana realisasi pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman hanya sebesar 54,5% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi *COVID-19* yang menyebabkan banyak pelaku usaha restoran mengalami penurunan omzet hingga penutupan usaha. Namun demikian,

setelah kondisi perekonomian mulai membaik, permasalahan kepatuhan wajib pajak masih tetap ditemukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus ketidakpatuhan wajib pajak di Kota Semarang yang belum melakukan pembayaran pajak bulanan hingga Desember 2022. Berdasarkan laporan dari media inews.id (Tim Yustisi Bapenda Kota Semarang Razia Restoran yang Belum Bayar Pajak, Ini Hasilnya - Bagian All), nilai tunggakan pajak mencapai Rp1,6 miliar yang berasal dari beberapa pelaku usaha penyedia makanan dan minuman, seperti Ichiban Sushi, Wendy's Resto, Daily Box, Ta'wan, Soto Bangkong, Caffe Gladstone, dan Daily Stone. Sebagai tindak lanjut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang memberikan sanksi tegas berupa penempelan stiker dan spanduk sebagai bentuk peringatan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dilakukan pada awal tahun 2023 sebagai upaya untuk menekan laju piutang pajak tahun 2022. Kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, tetapi juga oleh faktor internal dari wajib pajak itu sendiri.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak daerah secara optimal.

Fenomena ini sejalan dengan kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, yakni masih adanya wajib pajak barang dan jasa tertentu pada sektor makanan dan minuman di Kota Semarang yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan *Self Assessment System* menjadi kurang efektif dan berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Menurut Pohan (2014), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang nantinya berguna bagi kehidupan mereka (Pohan, 2014). Pengetahuan pajak merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang mengatakan bahwa masih banyak pelaku usaha restoran yang belum mengetahui terkait penyetoran pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman kepada pemerintah. Banyak pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak tetapi tidak mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini berarti masih kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan dan ketentuan terkait dengan perpajakan. Pengetahuan yang memadai terhadap peraturan perpajakan tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga menghindarkan wajib pajak dari sanksi yang dapat merugikan.

Menurut Mulyati (2021), semakin banyaknya pengetahuan pajak yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan pajak yang diperoleh oleh wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah relasi sosial. Michener dan Delamater (1999) mengatakan bahwa hubungan sosial adalah hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua atau lebih orang. Sedangkan menurut Piere (1984), asosiasi sosial dan jaringan lebih tahan lama dalam hubungan timbal balik seperti kepercayaan dan rasa hormat. Terdapat dua jenis relasi sosial, menurut Spradley dan McCurdy (2007), adalah asosiatif : mereka menghasilkan kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi yang biasanya menyatu, sedangkan dissosiatif, mereka menghasilkan oposisi seperti persaingan. Hubungan sosial memainkan peran penting dalam perilaku wajib pajak. Melalui interaksi dengan orang lain, wajib pajak dapat saling mempengaruhi, baik secara positif maupun negatif, dalam hal kepatuhan pajak. Jika seorang wajib pajak melihat banyak orang dalam kelompoknya yang menghindari pajak, maka komitmennya untuk mematuhi aturan pun cenderung menurun. Namun, sebaliknya, kepatuhan pajak dapat dicapai dengan cara menjalankan kewajiban perpajakannya dan menghindari tindakan penghindaran pajak, yang mana hal ini bisa terwujud melalui interaksi sosial yang positif.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2019). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar norma-norma perpajakan. Di Indonesia, terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan, sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan, dan pidana penjara. Pemberian sanksi yang memberatkan kepada wajib pajak bertujuan untuk menciptakan efek jera agar terciptanya kepatuhan pajak.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pengetahuan pajak, relasi sosial, dan sanksi pajak sudah pernah ditinjau oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Arifin (2019), yang menemukan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wati (2023), menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahma (2019), menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Wongso (2024), menemukan hasil yang menunjukkan bahwa relasi sosial dan persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Prayoga, dkk (2021), menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Samrin, dkk (2023), menemukan hasil yang menunjukkan bahwa penggunaan online sistem, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020), menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, relasi sosial dan persaingan usaha berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan masalah yang ada, penelitian ini dimotivasi oleh keinginan untuk menguji variabel-variabel terkait serta untuk menyelidiki beberapa variabel yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini ditunjukkan pada ketidaksesuaian penelitian yang dilakukan oleh Wongso (2024) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Prayoga, dkk (2021) dan Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa relasi sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

Ketidaksesuaian juga ditemukan penelitian tentang sanksi pajak dilakukan oleh Rahma (2019), Wati (2023), dan Prayoga, dkk (2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan pada variabel sanksi pajak.

Mengacu pada hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu, terdapat fenomena yang terjadi di Kota Semarang, menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha restoran yang belum mengetahui kewajiban mereka terkait penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman kepada pemerintah. Pengusaha kuliner di Kota

Semarang banyak yang menjadi wajib pajak, tetapi karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, maka banyak dari mereka tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini berdampak signifikan pada penerimaan pajak barang dan jasa tertentu makanan dan minuman di Kota Semarang untuk tahun 2021, dimana realisasi pajak restorannya hanya mencapai 54,5% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, jelas bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dapat berakibat negatif pada penerimaan pajak daerah, khususnya pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Semarang. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan memahami penyebab rendahnya kepatuhan ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah variabel yang dipilih dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Semarang yang didasarkan oleh masalah yang terjadi **sehingga peneliti memilih judul** "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Relasi Sosial, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman Di Kota Semarang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di Kota Semarang?
2. Apakah relasi sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di Kota Semarang?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman melalui variabel pengetahuan pajak, relasi sosial, dan sanksi pajak sehingga dapat mengatasi permasalahan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman. Serta menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Semarang dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman.